

GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
 - b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penentapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	
KESATU	

Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;

KETIGA

: Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku; KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
- Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
- Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
- Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
- Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
- 10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
- 11. Pertinggal.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI MALUKU

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

No	Nama Sekolah Nomenkiatur Lama	NPSN	Status	Nama Sekolah Nomenklatur Baru	Kecamatan
-	2	3	4	S	6
			Cabupates	Kabupaten Seram Bagian Timur	
- S	SMK Negeri I Bula	60101662	Negeri	SMK Negeri I Seram Bagian Timur	Bula
2	SMK Negeri Pulau Gorom	60103540	Negeri	SMK Negeri 2 Seram Bagian Timur	Pulau Gorom
Å	SMK Negeri 2 Bula	V60103627	Negen	SMK Negeri 3 Seram Bagian Timur	Bula
4	SMK Negeri Seram Timur	60103634	Negeri	SMK Negeri 4 Seram Bagian Timur	Siritaun Wida Timur
S	SMK Persiapan Wakate	60103636	Negeri	SMK Negeri 5 Seram Bagian Timur	Wakate
6 8	SMK Negeri Werinama	60103637	Negeri	SMK Negeri 6 Seram Bagian Timur	Werinama
7 8	SMK Negeri Teluk Waru	60103638	Negeri	SMK Negeri 7 Seram Bagian Timur	Teluk Waru
00	SMK Negeri Gorom Timur	69725968	Negeri	SMK Negeri 8 Seram Bagian Timur	Gorom Timur
			Kabup	Kabupaten Buru Selatan	
S	SMK Negeri Waesama	60103374	Negeri	SMK Negeri I Buru Selatan	Wacsama
2 8	SMK Negeri Lumoy	60103429	Negeri	SMK Negeri 2 Buru Selatan	Umbalau
	SMK Negeri Namrole	60103929	Negeri	SMK Negeri 3 Buru Selatan	Namrole
4	SMK Negeri Simi	60103991	Negeri	SMK Negeri 4 Buru Selatan	Waesama
S	SMK Negeri Leksula	60103992	Negeri	SMK Negeri 5 Buru Selatan	Leksula
6 S	SMK Negeri Waelikut	60724631	Negeri	SMK Negeri 6 Buru Selatan	Waesama
7 S	SMK Negeri Ulima	69725656	Negeri	SMK Negeri 7 Buru Selatan	Ambalau
so S	SMK Negeri Nalbesy	69821214	Negeri	SMK Negeri 8 Buru Selatan	Leksula
9 S	SMK Negeri Pasir Putih	69824466	Negeri	SMK Negeri 9 Buru Selatan	Kepala Madan
10 S	SMK Negeri Maritim Oki Lama	69902326	Negeri	SMK Negeri 10 Buru Selatan	Namrole
		*	abupater	Kabupaten Seram Bagian Barat	
1 S	SMK Negeri 2 Kairatu	60102719	Negeri	SMK Negeri 1 Seram Bagian Barat	Kairatu
2 8	SMK Negeri I Kairatu	60102720	Negeri	SMK Negeri 2 Serum Bagian Barat	Kairatu Barat
_	SMK Negeri 1 Seram Barat	60102760	Negeri	SMK Negeri 3 Seram Bagian Barat	Seram Barat
4	SMK Negeri Taniwel	60102762	Negeri	SMK Negeri 4 Serum Bagian Barat	Taniwel
S	SMK Negeri 2 Seram Barat	60102896	Negeri	SMK Negeri 5 Seram Bagian Barat	Huamual

		3		Kabupaten Maluku Barat Daya
_	SMK Negeri Lebelau	60101332	Z	egen
2	SMK Negeri Ina Hoiriwa	60102375	Ze	gem
9	SMK Negeri Pertanian dan Peternakan PP Babar	60103080	Neg	en.
4	SMK Negeri Perikanan dan Kelauatan Marsela	60103850	Negen	ä.
(A	SMK Negeri Perikanan Mdona Heyra	60103851	Neger	Ξ.
6	SMK Peternakan dan Pertanian Mola	60103852	Neger	eri
4	SMK Negeri Tiakur	69772520	Neg	en.
œ	SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Ustutun	69772521	Ze	ÇCIT

